



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2985 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PANITIA PENANGGUNGJAWAB TINGKAT UNIT KERJA SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KHUSUS
FORMASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32816/A/A3/KP.01.01/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 dan pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32817/A/A3/KP.01.01/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kebutuhan Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 perlu dibentuk Panitia Penanggungjawab tingkat Unit Kerja di Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Panitia Penanggungjawab tingkat Unit Kerja Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Khusus Formasi Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PANITIA PENANGGUNGJAWAB TINGKAT UNIT KERJA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KHUSUS FORMASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Panitia Penanggungjawab tingkat Unit Kerja Seleksi Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Khusus Formasi Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keanggotaan Panitia berada di bawah tanggung jawab Rektor selaku Pemimpin Universitas Tidar dan dibantu oleh beberapa anggota yang terdiri dari unsur perwakilan dari:
1. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 2. unit kerja yang membidangi pengawasan;
 3. unit kerja yang membidangi perencanaan;
 4. unit kerja yang membidangi keuangan; dan
 5. unit kerja lain yang terkait.
- KETIGA : Panitia mempunyai rincian tugas:
1. mengoordinasikan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Kementerian;
 2. mengoordinasikan dalam penyusunan jenis jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, dan persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 3. mengoordinasikan tahapan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 4. mengoordinasikan persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan arahan Panitia Seleksi Kementerian dan Panitia Seleksi Nasional pengadaan PPPK;
 6. mengoordinasikan penyampaian hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang ke Panitia Seleksi Kementerian;
 7. mengoordinasikan pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK unit kerja masing-masing berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Kementerian;
 8. mengoordinasikan dalam tahap pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan dalam rangka proses pengangkatan sebagai PPPK; dan
 9. mengoordinasikan laporan hasil pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK.
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia Pendukung Kegiatan yang bertugas secara teknis dalam pengelolaan seleksi PPPK yang ditetapkan oleh Rektor.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang II – HTK BPKU Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut dihitung mulai tanggal 20 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 29 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002



Tembusan :

1. Mendikbudristek;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2985 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

TENTANG PANITIA PENANGGUNGJAWAB
TINGKAT UNIT KERJA SELEKSI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI KHUSUS FORMASI UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PENANGGUNGJAWAB TINGKAT UNIT KERJA SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KHUSUS
FORMASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIP	Gol./ Ruang	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	IV/d	Rektor	Penanggung-jawab
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	IV/b	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	IV/d	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Sekretaris merangkap Anggota (perwakilan yang membidangi kepegawaian)
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	IV/b	Kepala Bagian Umum	Anggota (perwakilan yang membidangi perencanaan)
5.	Drs. Didik Sinung H., M.M. NIP 196701121994011001	IV/b	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota (perwakilan yang membidangi keuangan)
6.	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. NIP 199104212019031020	III/b	Ketua SPI	Anggota (perwakilan yang membidangi pengawasan)
7.	Rachma Endahsari, A.Md. NIP 198903112022032002	II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota (perwakilan yang membidangi keuangan)
8.	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	III/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota (perwakilan yang membidangi kehumasan)

Ditetapkan di Magelang

Pada Tanggal 29 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002